

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANAPENCUCIAN UANG (TPPU)
YANG BERASAL DARI HASIL PENYUAPAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR :
38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST)**

**Mirza Erwinsyah
Bismar Nasution, Mahmud Mulyadi. Edi Yunara**

erwinsyahmirza@gmail.com

ABSTRACT

Background Bribery Bribes posing a threat to economic stability may undermine democratic institutions and values, ethical values, fairness, discriminatory nature, undermine ethics and honest business competition, injure sustainable development and enforceability of the law. The problems in this thesis are how the Corruption Crime formulation according to the Corruption Act, How is the Money Laundering Formulation under Law No.8 Year 2010 and How is the analysis of criminal law against Money Laundering Crime from Criminal Acts of Bribery On Decision Number: 38/ PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST.The conclusion in this thesis is a special legislation regulating the criminal act of corruption already exists. In Indonesia alone, the law on corruption has been 4 (four) times changed. The Crime of Money Laundering as stipulated in Law no. 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crime can be classified into 2 (two) types, namely: Crime of Money Laundering and Passive Money Laundering Crime. Based on the indictment, the case is registered with number 38 / PID.SUS / TPK / 2013 / PN.JKT.PST. The defendant was charged with a layered article using 2 (two) Laws namely the Eradication of Corruption and the Criminal Act of Money Laundering.

Keywords : Law Enforcement, Criminal, Money Laundering Crime, Bribery.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Definisi arti kata suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandangan). Bahasa Latin disebut *bribe* yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Perkembangannya *bribery* bermakna sedekah (*alms*), *blackmail* atau extortion (pemerasan) dalam kaitannya dengan *gifts received or given in order to influence corruptly* (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup).

Suap menyuap yang dilakukan secara bersama-sama dengan penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*) sering disebut sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai kejahatan moral, perbuatan yang tidak wajar atau noda (*depravity, perversion, or taint*) suatu perusahaan integritas, kebajikan atau asas-asas moral (*an impairment of integrity, virtue, or moral principles*).¹

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuapan aktif (*active omkoopung atau active bribery*) terhadap pegawai negeri. Pasangan dari pasal ini adalah Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyuapan pasif (*passive omkoopung atau passive bribery*), yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas. Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuapan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan perluasan tindak pidana suap dalam bentuk *retour commissie* atau *gratifikasi* diatur dalam Pasal 418 KUHP sebagai tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001. Suap yang menyangkut kepentingan umum baik aktif maupun pasif dikriminalisasikan melalui Undang-Undang No.11 Tahun 1980. Tindak pidana suap ini diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Pasal 3 Undang-Undang No.11 Tahun 1980 menyebutkan:²

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).”

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan fokus judul adalah “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana

¹ <http://andryawal.blogspot.co.id/2011/03/pengertian-suap-dan-tindak-pidananya.html>, diakses tanggal 13 Oktober 2016.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.hal,23.

Pencucian Uang Dari Hasil Penyuapan (Analisis Kasus Putusan Nomor : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST)“.

Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010?
3. Bagaimanakah analisis hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Penyuapan pada Putusan Nomor : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui formulasi Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010.
3. Untuk mengetahui analisis hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Penyuapan pada Putusan Nomor : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST.

Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni tentang :

1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam mengambil suatu kebijakan dalam penanganan formulasi Tindak pidana Korupsi menurut Undang-Undang Tindak pidana Korupsi.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pembaharuan dan pengembangan hukum nasional ke arah analisis hukum pidana terhadap formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010.
 - b. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji kembali bagi para peneliti lebih lanjut untuk menambah wawasan hukum pidana terutama yang membahas tentang penanganan analisis hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Penyuapan pada Putusan Nomor : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST dengan mengambil poin-poin tertentu.

KERANGKA TEORI

Penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori menempati kedudukan yang penting untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakannya.³

Mengkaji mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Penyuapan (Analisis Kasus Putusan Nomor : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST) dipergunakan teori teori kepastian hukum, dan teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*) :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konstestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁴

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Undang-Undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.⁵

Menurut Friedrich Julius Stahl, seorang pelopor hukum Eropa Kontinental, ciri sebuah Negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau

³ Ronny H. Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Ghalia, 1982, hal.37.

⁴ J.Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, 2000,hal,30.

⁵ *Ibid*,hal,27.

pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legeslatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka.

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif).
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial).
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan *penalisasi* yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan *penalisasi* menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Kriminalisasi (*criminalisation*) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*).

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana *penal* dan *non penal*. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana (*penal*) dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan atau *policy*. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*sarana penal*) lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan), setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi adalah tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang *non-penal*.⁶

Sarana *non-penal* mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya *preventif* yang di maksud adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara menangani faktor-faktor pendorong terjadinya tindak pidana, yang dapat di laksanakan dalam beberapa cara:

1. Cara Moralistik

Cara moralistik dapat dilakukan secara umum melalui pembinaan mental dan moral manusia, khotbah-khotbah, ceramah dan penyuluhan di bidang keagamaan, etika dan hukum.

2. Cara Abolisionik

Secara formal, upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia dimulai pada tanggal 17 April 2002 yaitu saat diberlakukannya Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. *Urgensi* pengaturan ini, tentu didasari oleh alasan yang kuat terutama mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang dalam perekonomian dan untuk memenuhi prinsip-prinsip pengawasan bank secara efektif sesuai standar internasional.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Formulasi Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

1. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata "*corruptio*" dalam

⁶ <http://hasniaabni.blogspot.co.id/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html>,di akses tanggal 8-12-2016.

⁷ Budi, Untung. *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi Offset, 2011, hal,67.

bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.⁸

Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni:⁹

1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

a. Tindak pidana mengakibatkan kerugian keuangan Negara

Berikut ini diuraikan terlebih dahulu bunyi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi :

- Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

- Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 Ayat (1) Tindak Pidana Korupsi :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Rumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

- Unsur-Unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

- Unsur-unsur objektif

- a. perbuatannya
- b. yang ada padanya
- c. yang dapat merugikan

- Unsur subjektif dengan tujuan :

1. menguntungkan diri sendiri.
2. menguntungkan orang lain.
3. menguntungkan suatu korporasi.

b. Tindak pidana gratifikasi

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah optimis dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Aturan jelas mengatur dengan sanksi dan hukuman apabila dilanggar, menjadi modal bagi Indonesia untuk menghilangkan budaya dan kebiasaan Korupsi berjamaah dari bumi Nusantara bukan hanya oleh pemerintah tapi seluruh rakyat Indonesia. Menarik untuk diteliti antara Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20

⁸Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, St. Paul, Minn : West Publishing Co, 1983, hal. 182.

⁹ Ibid, hal. 26.

Tahun 2001 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia terkait dengan salah satu elemen yang masuk kategori korupsi yaitu gratifikasi.¹⁰

a. Aturan Hukum Yang Mengatur Tentang Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Berpijak pada pendapat-pendapat para sarjana terkemuka, maka penulis menggunakan pendapat Romly Atmasasmita sebagai dasar untuk melakukan analisa terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan berbagai kasus korupsi termasuk Gratifikasi sebagai salah tipologi dari Tindak Pidana Korupsi.

b. Penerapan Hukum Atas Pelanggaran Terhadap Gratifikasi Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa : Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pengecualian : Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12c ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12b ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan Gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Gratifikasi adalah :

1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.
2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut.
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan.
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat.
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja.
8. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

3. Ketentuan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuh pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :¹¹

a. Pidana Mati

Dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1). Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21). Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana

¹⁰ Eddy O.S Hiariej. *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab,Akibat,dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta : Gramedia.2014,hal,34.

¹¹ Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya, 2011, hal, 20.

dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut¹²

1. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 2. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 3. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 4. Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 5. Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- d. Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi
- Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan pasal 20 ayat (1) sampai (5) undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut¹³
1. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
 2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 3. Tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
 4. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 5. Tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010

1. Sejarah tindak pidana pencucian uang

Pengertian pencucian uang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah: “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.” Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam Pasal (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.¹⁴

2. Kompilasi Undang-Undang Tentang Ratifikasi Konvensi PBB dan Standar Internasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Upaya masyarakat internasional untuk memerangi money laundering sesungguhnya telah berlangsung sejak lama. Amerika Serikat misalnya, merupakan salah satu negara pertama yang mengambil inisiatif memerangi money laundering sejak tahun 1930. Amerika Serikat pada saat itu berhadapan dengan Al Capone yang menguasai bisnis hitam perdagangan obat bius, perdagangan gelap minuman keras, prostitusi dan perjudian. Merupakan penjahat terbesar yang tidak saja dikenal di Amerika Serikat, tetapi juga di dunia karena memiliki jaringan di banyak negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional pertama yang mengambil gagasan untuk menyusun perangkat hukum internasional memerangi *money laundering*.

¹²Ibid,hal,34.

¹³ Ibid,hal,45.

¹⁴ <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>. Diakses tanggal 28 Februari 2014.

Lahirnya rezim hukum internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang dengan dikeluarkannya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988* (Vienna Convention 1988), dimulai pada saat masyarakat internasional merasa frustrasi dalam memberantas kejahatan perdagangan gelap obat bius. Lahirnya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988* (Vienna Convention 1988), dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional anti pencucian uang. Sebelum Vienna Convention 1988, berbagai instrumen telah dikeluarkan sejak tahun 1912.

3. Bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang

Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif. Secara singkat, Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, yaitu kegiatan yang aktif dilakukan dalam rangka menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 5, yaitu kegiatan pasif berupa perbuatan menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan hasil tindak pidana.

Rumusan tindak pidana dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak mudah dibedakan. Hal ini karena keduanya merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif. Keduanya sama-sama memiliki unsur “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”. Membedakan kedua pasal tersebut sangat penting dalam konteks penegakan hukum pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lalu apa perbedaan antara Pasal 3 dan Pasal 4.

a. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3

Bunyi dari Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹

Pasal 3 ditujukan terhadap perbuatan dimana perbuatan tersebut secara langsung dilakukan terhadap Harta Kekayaan (misalnya: menempatkan, mentransfer, dan lain-lain) dalam rangka menyembunyikan asal-usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

b. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 4

Bunyi dari Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010, setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²

Pasal 4 ditujukan kepada perbuatan yang tidak secara langsung atas Harta Kekayaan, tetapi perbuatan tersebut berdampak pada tersembunyi atau tersamarkannya asal-usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Pasal 4 ini dirumuskan untuk menjerat pihak-pihak yang berperan “membantu” atau “memfasilitasi” pergerakan atau transaksi dana, tetapi tidak secara langsung melakukan pergerakan atau transaksi dana tersebut. Pihak-pihak yang termasuk dalam konteks ini dikenal sebagai “*Gatekeeper*”, yaitu pihak-pihak profesional yang memanfaatkan keahliannya untuk memberikan jasa dalam rangka menyembunyikan hasil tindak pidana.

c. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5

Bunyi dari Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 pada ayat 1, setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.

Pasal 5 Ayat (1) yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

4. Putusan Nomor : No.147/Pid. B/ 2013/PN. Bdg (Tindak Pidana Asal Narkotika)

Pengadilan Negeri Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : TJOE MEI LAN.
Tempat Lahir : Bandung.
Tanggal Lahir/Umur : 26 Mei 1961/51 tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat Tinggal : KTP : Jalan H Yakup No.21, Rt.008/Rw.003, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Tinggal: Perumahan Singgasana Pradana, Jalan Kuta Kencana Tengah IX No.23-B, Cibaduyut Wetan, Kota Bandung.

Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut : bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya No.Reg.Perkara: PDM-16/BDG/12/2012 tanggal 31 Januari 2013 yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013 berisikan hal-hal sebagai berikut : Ke Satu Primair : Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidiar : Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ke Dua Primair : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidiar : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat b Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ke Tiga Primair Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Subsidiar Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lebih Subsidiar Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Jaksa/Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidannya No. Reg. Perk: PDM- 16/BDUNG/02/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa TJOE MEI LAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Primair : Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Primair : Pasal 137 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketiga Lebih Subsidiar : Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TJOE MEI LAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan 3 (tiga) bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti disita.
5. Menetapkan agar terdakwa TJOE MEI LAN, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Juni 2013 No.147/Pid. B/ 2013/PN. Bdg telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TJOE MEI LAN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan hasilnya ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dititipkan, diubah bentuk, ditukarkan dengan mata uang, disamakan asal usul, sumber lokasi dan menguasainya.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa TJOE MEI LAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan semua barang bukti yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya maka adalah sah dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, kecuali untuk KTP a/n Tjoe Mei Lan (asli), Tahapan BCA No.Rek 0851187986 a/n Tjoe Mei Lan dan Tabungan Mandiri No.Rek 1300011385724 a/n Tjoe Mei Lan dikembalikan pada terdakwa Tjoe Mei Lan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).¹⁵

¹⁵ Putusan No.147/Pid. B/ 2013/PN. Bdg.

Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penyuapan Pada Putusan Nomor : 38/Pid.Sus/Tpk/2013/PN.Jkt.Pst

1. Posisi Kasus

Terdakwa Lutfi Hasan Ishaaq, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2014, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Achmad Fathanah alias Olong. Pada kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013, bertempat di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan dan di PT Indoguna Utama Jalan Taruna Nomor 8 RT.02 RW.04 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari Maria Elizabeth Liman selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama yang diserahkan oleh Arya Abdi Effendi alias Dio dan H. Juward Effendi dari keseluruhan uang yang dijanjikan sejumlah Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dipimpin oleh Suswono selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton untuk tahun 2013 yang diajukan oleh PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, yaitu bertentangan dengan kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI dan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (8) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik, yang keseluruhan ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur tentang Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta dilarang menerima gratifikasi.¹⁶

2. Dakwaan

Pada Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor. Reg.Perk.DAK-09/24/06/2013 tanggal 14 Juni 2013 terhadap Terdakwa Lutfi Hasan Ishaaq ialah menggunakan Dakwaan kumulatif menurut hemat peneliti sudah tepat, yang artinya didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu antara lain yaitu :¹⁷

1. Dakwaan : Kesatu : Pertama : Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bunyi dari Pasal huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Bunyi dari Pasal 55 KUHP : (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu. 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor :1195/K/PID.SUS/2014.

¹⁷ A. Soetomo. *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*. Jakarta: Penerbit PT.Pradnya Paramita, 2010.hal,23.

2. Atau Kedua : Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Bunyi dari Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Pasal 5 Ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang : a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya dan Ayat (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Bunyi dari Pasal 55 KUHP : (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu. 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.
3. Atau Ketiga : Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan.
Bunyi dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Bunyi dari Pasal 55 KUHP : (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu. 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.
4. Dan Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dan.
Bunyi dari Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Pasal 3 Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja : a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain, c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

5. Dan Ketiga : Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan.
Bunyi dari Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang : (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai : b. penransferan, c. pembayaran.
6. Dan Keempat : Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Dan
Bunyi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7. Dan Kelima : Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Bunyi dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang : Ayat (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini. Pasal 65 KUHP berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Kasus tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan pelanggaran pasal pencucian uang dan Peneliti sangat setuju dengan kebijakan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggunakan dakwaan kumulatif pada kasus ini. Hal ini terlihat dari keuntungan dalam sebuah tindak pidana korupsi kerap kali digunakan untuk kepentingan pribadi. Biasanya keuntungan tersebut digunakan untuk membeli rumah atau aset sejenis ataupun disamarkan dari sebuah rekening ke rekening yang lain. Pelaku yang membantu menyamarkan tersebut, bisa dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. Penerapan pasal pencucian uang dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi belum sepenuhnya maksimal. Sederet kasus yang ditangani lembaga antikorupsi tersebut, baru beberapa di antaranya menggunakan pasal pencucian uang dalam satu berkas dakwaan. Ada keuntungan tersendiri jika dua perbuatan tindak pidana dimasukkan dalam satu berkas. Dikenakannya dua perbuatan tindak pidana dalam satu berkas dakwaan bisa memperberat ancaman hukuman bahkan vonis yang akan dijatuhkan. Digabungkan dalam satu berkas dakwaan juga sejalan dengan prinsip persidangan yang efektif dan efisien. Penggunaan pasal tindak pidana pencucian uang dalam satu berkas dengan tindak pidana korupsi bisa juga dilakukan sebagai bentuk pemiskinan terhadap koruptor. Pengejaran aset yang akan disita negara tergolong tak sulit. Sejalan dengan itu, dakwaan terhadap pelaku harus dikenakan dakwaan kumulatif. Hukuman akumulatif, penggabungan korupsi dengan pencucian uang akan membuat hukuman lebih optimal. Penggunaan dua perbuatan dalam satu berkas dakwaan dapat menyebabkan hukuman maksimal bagi si terdakwa. Penerapan dua delik dalam satu berkas ini sejalan dengan keinginan semua pihak dan kebutuhan untuk mengintegrasikan tindak pidana korupsi dan pencucian uang semakin menguat, dalam praktiknya pembuktian identifikasi kekayaan tak semudah membalikkan telapak tangan. Komisi Pemberantasan Korupsi berencana akan berkoordinasi dengan Direktorat jenderal Pajak terkait kasus yang tengah disidik. Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat alibi dalam konstruksi dakwaan gabungan tindak pidana korupsi dengan pencucian uang. Keraguan dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyidik sebuah kasus pencucian uang. Hal ini karena dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tak ada satupun klausul yang menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan terhadap kasus pencucian uang. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tak menyebutkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi menyidik atau menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang. *Missink link* tersebut terobati dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU). Undang-Undang tersebut

ditegaskan bahwa penyidik pidana asal bisa melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Klausul tersebut tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU). Penyidikan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU) dilakukan oleh penyidik pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Salah satu pidana asal yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi. Hal itu tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi, untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Berdasarkan surat dakwaan, perkara terdaftar dengan nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Terdakwa didakwa dengan pasal berlapis menggunakan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Luthfi didakwa karena turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Ahmad Fathanah (yang dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada kurun 5 Oktober 2012 hingga 29 Januari 2013 di Resto Angus Steak House Sency Jaksel dan di PT Indoguna Utama menerima hadiah atau janji. Keduanya menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 1,3 miliar dari Maria Elizabeth Liman selaku Dirut PT Indoguna Utama. Uang diserahkan Arya Abdi Effendy dari keseluruhan Rp 40 miliar. Mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan sesuatu dalam jabatannya selaku penyelenggara negara, sebagai anggota DPR periode 2009-2014, mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian yang dipimpin Suswono. Atas tindakan itu, Luthfi didakwa dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Beliau juga diganjar dengan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Luthfi juga diganjar dengan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain kasus suap, Luthfi Hasan juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam surat dakwaan disebutkan, saat Luthfi menjabat sebagai anggota DPR, dia memiliki harta Rp 381.110.000. Saat menjabat Luthfi bersama dengan Fathanah alias Olong dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, menipikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas nama sendiri atau nama pihak lain. Diketahui ada beberapa transaksi yang dilakukan Luthfi. Antara lain mentransfer sejumlah uang ke rekening koran bank BCA nomor 2721291539, rekening koran bank BCA nomor 2721400991 dan rekening giro bank BCA nomor 0053494541. Uang untuk pembelian kendaraan bermotor dan properti berupa 1 unit mobil Nissan Frontier bernopol B 9051 QI, satu bidang tanah dan rumah di Cipanas, Jawa Barat, serta 5 bidang tanah di Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat. Luthfi juga diketahui menerima pentransferan uang sejumlah Rp 1.761.772.380 dan menerima hibah atau pemberian 1 mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun pembuatan 2009 senilai Rp 445 juta. Penerimaan hibah tersebut merupakan gratifikasi yang menurut Undang-Undang wajib dilaporkan. Luthfi Hasan dijerat dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Luthfi juga dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

3. Tuntutan

Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor : TUT-36/24/11/2013, tanggal 27 Nopember 2013 terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :¹⁸

1. Menyatakan Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu : Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
3. MenyatakanTerdakwa terbukti pula bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencucian uang dengan gabungan beberapa kejahatan yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kedua dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002

¹⁸ Djoko Prakoso. *Surat Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Didalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1997.hal,35.

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Ketiga dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Keempat dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kelima.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1(satu) Tahun dan 4 (empat) bulan kurungan.
5. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik.
8. Menetapkan agar barang bukti yang telah disita. Terlampir dalam berkas perkara. MembebaskanTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Penulis setuju terhadap pasal yang diterapkan terhadap terdakwa, tetapi tidak setuju terhadap maksimal ancaman tuntutan pidana yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara tindak pidana korupsi yang berupa tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ancaman maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jelas dimana perbuatan terdakwa tidak dapat dimaafkan karena terdakwa merupakan pejabat negara yang harusnya memberi contoh yang baik juga pimpinan partai politik berideologi agama dan akibat perbuatan terdakwa harga daging saat itu berdampak sistemik atau harga tinggi sehingga membuat harga daging naik dipasaran.

Penulis setuju terhadap pasal yang diterapkan terhadap terdakwa, tetapi tidak setuju terhadap maksimal ancaman tuntutan pidana yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun didalam Dakwaan Kesatu Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ancaman maksimalnya paling lama 15 (lima belas) tahun sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kedua dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ancaman, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Ketiga dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ancaman maksimal 20 tahun, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Keempat dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kelima, jelas dimana perbuatan terdakwa tidak dapat dimaafkan karena terdakwa merupakan pejabat negara yang harusnya memberi contoh yang baik juga pimpinan partai politik berideologi agama dan akibat perbuatan terdakwa harga daging saat itu berdampak sistemik atau harga tinggi sehingga membuat harga daging naik dipasaran.

4. Fakta Hukum

Fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta-fakta hukum, antara lain sebagai berikut : ¹⁹

1. Terdakwa sebagai Anggota DPR-RI dan Presiden Partai PKS sudah lama mengenal dan menjadi teman dekat saksi Ahmad Fathanah, yang dikenal sejak sama-sama kuliah di Arab Saudi pada Tahun 1986. Sebelum menjadi Anggota DPR-RI dan Presiden Partai PKS, pada Tahun 2004 Terdakwa bersama saksi Ahmad Fathanah mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi bernama PT. Jaringan Atlas Satu, dalam mana Terdakwa sebagai Komisaris, dan saksi Ahmad Fathanah sebagai Direkturnya. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Ahmad Fathanah yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Ahmad Zaky, Ahmad Rozi, Yudi Setiawan, Muhammad Anis Mata dan keterangan Terdakwa di depan persidangan perkara ini.

¹⁹ Harun M. Husein. *Fakta Hukum dan Teknik Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.hal,44.

2. Pada Bulan November 2012 bertempat di Angus Steak House Senayan City, Jakarta Selatan, saksi Ahmad Fathanah diperkenalkan dan dipertemukan oleh saksi Elda Deviane Adiningrat dengan saksi Maria Elizabeth Liman, Direktur Utama PT. Indoguna Utama, perusahaan yang bergerak dalam bidang impor daging sapi. Dalam pertemuan tersebut saksi Maria Elizabeth Liman menyampaikan permintaan agar ia bisa diperkenalkan oleh Ahmad Fathanah kepada Terdakwa supaya bisa dibantu dalam memperoleh rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi dari Kementerian Pertanian, yang menerinya berasal dari PKS, untuk mana saksi Maria Elizabeth Liman akan memberi dukungan dana, permintaan mana disanggupi oleh saksi Ahmad Fathanah dan meminta saksi Maria Elizabeth Liman menyiapkan surat permohonan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi kepada Menteri Pertanian. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Elda Deviane Adiningrat yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Maria Elizabeth Liman dan keterangan saksi Ahmad Fathanah di depan persidangan perkara ini.
3. Menindak lanjuti pertemuan tersebut, pada Tanggal 8 November 2012 saksi Maria Elizabeth membuat surat permohonan rekomendasi penambahan 500 (lima ratus) ton kuota impor daging sapi atas nama PT. Indoguna Utama kepada Menteri Pertanian, permohonan mana pada Tanggal 26 November 2012 ditolak oleh Kementerian Pertanian sebab sudah tidak ada kuota lagi dan batas waktu pengajuan sudah berakhir sesuai Peraturan Menteri pertanian Republik Indonesia Nomor : 50/Permentan/OT.140/9/2011. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Maria Elizabeth Liman yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Priyoto, Elda Deviane Adiningrat, Jerry Roger Kumontoy, Suharyono, Ewin Suib, dan keterangan saksi Ahmad Fathanah di depan persidangan, serta bersesuaian pula dengan barang bukti BB-5 dan BB-9, berupa :
 - a. Surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi dari PT. Indoguna Utama tertanggal 8 November 2012 Nomor : IGN/201211-012 dan
 - b. Surat dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian R.I. tertanggal 26 November 2012 Nomor: 11067/PD.660/A.8/11/2012 ditujukan kepada Direktur PT. Indoguna Utama, perihal penolakan permohonan alokasi impor daging sapi prime cut semester II Tahun 2012.
 - c. Yang kedua-duanya diperlihatkan dan diajukan di depan persidangan perkara ini.
4. Setelah mengetahui adanya penolakan permohonan tersebut lalu saksi Ahmad Fathanah meminta kepada saksi Elda Deviane Adiningrat agar menyampaikan kepada saksi Maria Elizabeth Liman supaya mengajukan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi dimaksud dengan menyertakan ketiga anak perusahaan PT. Indoguna Utama, yaitu PT. Sinar Terang Utama, CV. Cahaya Karya Indah, dan CV. Surya Cemerlang Abadi sehingga kuota yang dimohonkan oleh keempat perusahaan tersebut seluruhnya sebanyak 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) ton. Namun permohonan inipun ditolak oleh Kementerian Pertanian dengan alasan yang sama dengan penolakan sebelumnya. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Maria Elizabeth Liman yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Elda Deviane Adiningrat, Juard Effendi, Muhammad Mulyono, Irwanto, Debbie Indrawati, Priyoto, Ewin Suib, Suharyono dan keterangan saksi Ahmad Fathanah di depan persidangan, serta bersesuaian pula dengan barang bukti BB-10, BB-11, BB-12, BB-13, BB-15, BB-16, BB-17 dan BB-18, berupa :
 - a. Surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi dari PT. Indoguna Utama tertanggal 27 November 2012 Nomor : IGN/201211-027.
 - b. Surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi dari PT. Sinar Terang Utama tertanggal 27 November 2012 Nomor : STU/201211-010.
 - c. Surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi dari CV. Cahaya Karya Indah tertanggal 27 November 2012 Nomor : CKI/201211-009.
 - d. Surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi dari CV. Surya cemerlang Abadi tertanggal 27 November 2012 Nomor : SCA/201211-001.
 - e. Surat dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian R.I. tertanggal 30 November 2012 Nomor: 11216/PD.660/A.8/11/2012 ditujukan kepada Direktur PT. Indoguna Utama, perihal penolakan permohonan alokasi impor daging sapi prime cut semester II Tahun 2012.
 - f. Surat dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian R.I. tertanggal 30 November 2012 Nomor: 11215/PD.660/A.8/11/2012 ditujukan kepada Direktur PT. Sinar Terang Utama, perihal penolakan permohonan alokasi impor daging sapi prime cut semester II Tahun 2012.
 - g. Surat dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian R.I. tertanggal 30 November 2012 Nomor: 11225/PD.660/A.8/11/2012 ditujukan kepada Direktur CV. Cahaya Karya Indah, perihal penolakan permohonan alokasi impor daging sapi prime cut semester II Tahun 2012 dan
 - h. Surat dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian R.I. tertanggal 30 November 2012 Nomor: 11216/PD.660/A.8/11/2012 ditujukan kepada Direktur CV. Surya Cemerlang Abadi, perihal penolakan permohonan alokasi impor daging sapi prime cut semester II Tahun 2012 yang semuanya diperlihatkan dan diajukan di depan persidangan perkara ini.

5. Setelah penolakan untuk kedua kalinya itu, kemudian pada Tanggal 28 Desember 2012 saksi Ahmad Fathanah mempertemukan saksi Maria Elizabeth Liman dengan Terdakwa di Angus Steak House Chase Plaza, Jakarta Selatan, dalam pertemuan mana saksi Maria Elizabeth Liman menyampaikan kepada Terdakwa mengenai kelangkaan daging sapi di pasar dalam negeri karena kuota impor sudah habis, seraya meminta agar Terdakwa membantunya supaya Menteri Pertanian menerbitkan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi untuk PT. Indoguna Utama. Atas permintaan saksi Maria Elizabeth Liman tersebut, Terdakwa menyanggupi akan mempertemukan saksi Maria Elizabeth Liman dengan Menteri Pertanian yang berasal dari PKS, untuk mana Terdakwa meminta agar saksi Maria Elizabeth Liman menyiapkan data-data untuk disampaikan kepada Menteri Pertanian. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Maria Elizabeth Liman yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Elda Deviane Adiningrat, Ahmad Fathanah dan keterangan Terdakwa di depan persidangan perkara ini.
6. Atas permintaan saksi Ahmad Fathanah, saksi Elda Deviane Adiningrat pernah membicarakan dengan saksi Maria Elizabeth Liman mengenai pemberian komisi atau fee sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram apabila berhasil dibantu memperoleh rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi 8.000 (delapan ribu) ton. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Ahmad Fathanah yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi Elda Deviane Adiningrat dan keterangan saksi Maria Elizabeth Liman di depan persidangan perkara ini.
7. Selanjutnya pada Tanggal 8 Januari 2013 saksi Ahmad Fathanah menelepon sekretaris Terdakwa, saksi Ahmad Zaky, menanyakan Terdakwa, namun karena dijawab Terdakwa sedang melakukan safari dakwah di Sumatera, maka saksi Ahmad Fathanah menyampaikan kepada saksi Ahmad Zaky untuk disampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi Maria Elizabeth Liman akan memberi dukungan dana sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram apabila ia berhasil dibantu memperoleh penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton, sehingga keseluruhannya menjadi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Ahmad Zaky yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Maria Elizabeth Liman, Elda Deviane Adiningrat dan keterangan saksi Ahmad Fathanah di depan persidangan perkara ini.
8. Keesokan harinya, Tanggal 9 Januari 2013 Terdakwa ditelepon oleh saksi Ahmad Fathanah menanyakan kapan akan mempertemukan saksi Maria Elizabeth Liman dengan Menteri Pertanian, seraya mengabarkan bahwa saksi Maria Elizabeth Liman menyanggupi memberi dukungan dana Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram apabila ia berhasil dibantu memperoleh tambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton, sehingga seluruhnya dukungan dana yang akan diberikan sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). Atas penyampaian dari saksi Ahmad Fathanah tersebut, Terdakwa mengatakan akan segera mempertemukan saksi Maria Elizabeth Liman dengan Menteri Pertanian dan akan membantu penambahan kuota impor daging sapi untuk saksi Maria Elizabeth Liman tersebut menjadi 10.000 (sepuluh ribu) ton supaya dana yang diperoleh menjadi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Ahmad Fathanah yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Maria Elizabeth Liman, Elda Deviane Adiningrat, dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, serta bersesuaian pula dengan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diperoleh dari rekaman pembicaraan telepon antara Terdakwa dan saksi Ahmad Fathanah pada Tanggal 9 Januari 2013 pukul 12.32.19 WIB dengan menggunakan Bahasa Arab yang diputar dan diajukan di depan persidangan perkara ini yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Ahli Dr. H.C.A Jamaluddin LC, MSJ.
9. Pada tanggal 11 Januari 2013, bertempat di kamar suit room Nomor 9006 Hotel Aryaduta Medan, tempat Terdakwa menginap, Terdakwa mempertemukan saksi Maria Elizabeth Liman dengan Menteri Pertanian, saksi Suswono, dan kemudian memimpin pertemuan itu. Dalam pertemuan tersebut saksi Maria Elizabeth Liman menyampaikan data-data mengenai krisis daging sapi yang menyebabkan tingginya harga daging sapi sehingga diperlukan penambahan kuota impor daging sapi, dan juga menyampaikan adanya praktek jual-beli Surat Persetujuan Impor (SPI) daging sapi. Atas penyampaian saksi Maria Elizabeth Liman tersebut, Menteri Pertanian, saksi Suswono mengatakan data-data saksi Maria Elizabeth Liman tersebut tidak valid dan meminta saksi Maria Elizabeth Liman melakukan uji publik untuk mendukung data-data yang disampaiakannya tersebut dan juga meminta saksi Maria Elizabeth Liman menyerahkan data perusahaan yang melakukan praktek jual-beli SPI. Usai pertemuan itu, Terdakwa meminta kepada saksi Maria Elizabeth Liman melalui saksi Elda Deviane Adiningrat agar dilakukan seminar dan dicari data-data yang diminta Menteri Pertanian tersebut. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Maria Elizabeth Liman yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Suswono, Ahmad Fathanah, Elda Deviane Adiningrat, Soewarso dan keterangan Terdakwa di depan persidangan perkara ini.
10. Usai pertemuan Medan tersebut diatas, saksi Maria Elizabeth Liman memberikan kepada saksi Ahmad Fathanah atas permintaan saksi Ahmad Fathanah uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah) yang diberikan melalui saksi Elda Deviane Adiningrat. Untuk pengeluaran uang sejumlah tersebut saksi Maria Elizabeth Liman memerintahkan Direktur Operasional PT. Indoguna Utama, saksi Arya Abdi Effendi mengeluarkan dana perusahaan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi Ahmad Fathanah melalui saksi Elda Deviane Adiningrat. Uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut setelah disiapkan oleh saksi Arya Abdi Effendi kemudian atas permintaan saksi Ahmad Fathanah melalui telepon kepada saksi Jerry Roger Kumontoy dan perintah saksi Elda Deviane Adiningrat kepada saksi Jerry Roger Kumontoy (staf saksi Elda Deviane Adiningrat), lalu diambil oleh saksi Jerry Roger Kumontoy di kantor PT. Indoguna Utama dan selanjutnya saksi Ahmad Fathanah mengambilnya dari saksi Jerry Roger Kumontoy. Uang tersebut dikatakan oleh saksi Ahmad Fathanah kepada saksi Elda Deviane Adiningrat diperuntukkan bagi Terdakwa. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Elda Deviane Adiningrat yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Maria Elizabeth Liman, Arya Abdi Effendi, Puji Rahayu Aminingrum, Jerry Roger Kumontoy dan keterangan saksi Ahmad Fathanah di depan persidangan perkara ini.

11. Menindak lanjuti pertemuan di Medan tersebut, saksi Maria Elizabeth Liman bersama saksi Elda Deviane Adiningrat kemudian melakukan pertemuan dengan Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, saksi Suharyono, untuk meminta data-data perusahaan importir daging sapi, yang setelah diperoleh datadata tersebut diberikan kepada Ketua Aspidi (Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia) saksi Juard Effendi, yang juga Direktur HRD di PT. Indoguna Utama, yang kemudian setelah diberi tanda lingkaran importir yang benar-benar melakukan impor dan mana yang hanya memperjualbelikan SPI oleh saksi Jurad Effendi, data-data tersebut disatukan dengan dokumen permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton atas nama PT. Indoguna Utama, kemudian saksi Elda Deviane Adiningrat memerintahkan stafnya, saksi Jerry Roger Kumontoy untuk menyerahkannya kepada saksi Ahmad Fathanah, yang oleh saksi Ahmad Fathanah lalu diserahkan kepada Terdakwa, dan selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Menteri Pertanian, saksi Suswono melalui orang kepercayaan saksi Suswono, yaitu saksi Soewarso. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Maria Elizabeth Liman yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Elda Deviane Adiningrat, Achdijat Basari, Suharyono, Juard Effendi, Jerry Roger Kumontoy, Ahmad Fathanah, Soewarso, Suswono, dan keterangan Terdakwa di depan persidangan, serta bersesuaian pula dengan barang bukti BB-77 berupa 4 (empat) lembar fotocopy Tabel Rekapitulasi Karkas, Daging, dan Jeroan Tahun 2011 dan 2012 yang didalamnya terdapat catatan tulisan tangan importir daging sapi yang dilingkari dan tidak dilingkari, yang diperlihatkan dan diajukan di depan persidangan perkara ini.
12. Selanjutnya pada Tanggal 28 Januari 2013 malam hari, bertempat di Angus Steak House Senayan City, Jakarta Selatan, saksi Ahmad Fathanah melakukan pertemuan dengan saksi Maria Elizabeth Liman dan saksi Arya Abdi Effendi dan meminta saksi Maria Elizabeth Liman mewujudkan komitmennya memberi dukungan dana untuk kelancaran pengurusan penambahan kuota impor daging sapi tersebut, saat itu saksi Ahmad Fathanah meminta Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Atas permintaan tersebut, saksi Maria Elizabeth Liman memerintahkan saksi Arya Abdi Effendi menyiapkan uang Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk diberikan kepada saksi Ahmad Fathanah. Setelah itu saksi Arya Abdi Effendi menghubungi Kepala Bagian Keuangan PT. Indoguna Utama, saksi Soraya Kusuma Effendi melalui Blackberry Messenger agar disiapkan uang Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk keesokan harinya. Lalu keesokan harinya, saksi Soraya Kusuma Effendi memerintahkan bagian keuangan, saksi Puji Rahayu Aminingrum untuk menyiapkan uang sejumlah tersebut. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Maria Elizabeth Liman yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Arya Abdi Effendi, Soraya Kusuma Effendi, Puji Rahayu Aminingrum dan keterangan saksi Ahmad Fathanah di depan persidangan perkara ini.
13. Keesokan harinya saksi Arya Abdi Effendi menghubungi rekan bisnisnya yang biasa membeli daging sapi untuk bakso dari PT. Indoguna Utama, saksi Rudy Susanto dan menawarkan daging sambil mengatakan butuh uang tunai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), lalu saksi Rudy Susanto membawakan uang sejumlah tersebut untuk saksi Arya Abdi Effendi di kantor PT. Indoguna Utama. Setelah saksi Rudy Susanto datang membawa uang tunai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut, saksi Arya Abdi Effendi lalu memerintahkan staf bagian keuangan PT. Indoguna Utama, saksi Puji Rahayu Aminingrum menyiapkan uang sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tidak lama kemudian datang saksi Ahmad Fathanah menemui saksi Arya Abdi Effendi untuk mengambil uang Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut, yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil Toyota Land Cruiser Prado warna hitam milik saksi Ahmad Fathanah. Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Arya Abdi Effendi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Rudy Susanto, Juard Effendi, Puji Rahayu Aminingrum, Sahrudin, dan keterangan saksi Ahmad Fathanah di depan persidangan, serta bersesuaian pula dengan barang bukti berupa uang tunai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diperlihatkan dan diajukan di depan persidangan perkara ini.

14. Setelah menerima uang dari saksi Arya Abdi Effendi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut, lalu saksi Ahmad Fathanah menuju Hotel Le Meredien di Jakarta Pusat. Sesampainya di Hotel Le Meredien tersebut, saksi Ahmad Fathanah menelepon Terdakwa dan mengatakan : “adakah yang sangat menguntungkan”, yang dijawab oleh Terdakwa : “ya...ya..nanti, ana lagi diatas panggung”. Lalu saksi Ahmad Fathanah mengambil sejumlah Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dari uang Rp 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) tersebut seraya berpesan kepada sopirnya, saksi Sahrudin, agar berhati-hati karena di dalam mobil ada daging Ustadz Luthfi. Kemudian saksi Ahmad Fathanah masuk ke dalam lobby hotel lalu menuju restoran di lantai dasar. Sesaat kemudian datang seorang perempuan bernama Maharani Suciono menghampiri saksi Ahmad Fathanah, lalu saksi Ahmad Fathanah bersama perempuan tersebut naik ke lantai 17 (tujuh belas) dan masuk ke kamar Nomor 1740 Hotel Le Meredien tersebut. Tak berapa lama kemudian saksi Ahmad Fathanah ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Ahmad Fathanah yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi Sahrudin, Amir Arief dan keterangan Terdakwa di depan persidangan perkara ini.

5. Pertimbangan Hukum

Sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut : ²⁰

1. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa selaku anggota DPR RI telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat
 - b. Perbuatan Terdakwa selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui lembaga partai politik.
 - c. Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara dan Petinggi Partai Politik seharusnya menjadi teladan kepada masyarakat untuk berperilaku jujur dalam melaporkan harta kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, akan tetapi Terdakwa melakukan hal yang sebaliknya yang bertentangan dengan cita-cita mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
 - b. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum.

6. Putusan Majelis Hakim

- a. Nomor : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST.
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ialah mengadili :
 - a. Menyatakan Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”.
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
 - c. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
 - d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 - e. Memerintahkan agar semua barang bukti dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara lain. Dalam perkara tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq. Dikembalikan kepada saksi AHMAD ZAKY. Dalam berkas perkara tindak pidana pencucian uang atas nama Terdakwa Ahmad Fathanah yang telah dinyatakan dalam putusan hakim terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Luthfi Hasan Ishaaq. Terlampir dalam berkas perkara.
 - f. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Penulis setuju dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ialah mengadili dengan menyatakan Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, tetapi penulis tidak setuju dengan lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Seharusnya Majelis

²⁰ Henry Arianto. *Pertimbangan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2007.hal,49.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih tinggi menjatuhkan putusannya dari tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi dimana terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1(satu) Tahun dan 4 (empat) bulan kurungan. Jelas dimana perbuatan terdakwa tidak dapat dimaafkan karena terdakwa merupakan pejabat negara yang harusnya memberi contoh yang baik juga pimpinan partai politik berideologi agama dan akibat perbuatan terdakwa harga daging saat itu berdampak sistemik atau harga tinggi sehingga membuat harga daging naik dipasaran.

b. Nomor : 14/PID/TPK/2014/PT.DKI

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI ialah mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama.
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 - c. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
 - d. Memerintahkan agar semua barang bukti dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara lain.

Penulis tidak setuju dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI menjatuhkan putusan lebih tinggi dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baik dalam perkara tindak pidana korupsi begitu juga dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan pidana kurungan pengganti denda. Jelas dimana perbuatan terdakwa tidak dapat dimaafkan karena terdakwa merupakan pejabat negara yang harusnya memberi contoh yang baik juga pimpinan partai politik berideologi agama dan akibat perbuatan terdakwa harga daging saat itu berdampak sistemik atau harga tinggi sehingga membuat harga daging naik dipasaran.

c. Nomor. 1195 K/Pid.Sus/2014

Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 ialah mengadili : Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Jakarta No14/ PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 16 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama.
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
 - c. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
 - d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

- e. Memerintahkan agar semua barang bukti dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara lain.²¹

Penulis tidak setuju dengan putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 tanggal 16 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda, Seharusnya Majelis Hakim Agung MAHKAMAH AGUNG menjatuhkan putusan lebih tinggi dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI baik dalam perkara tindak pidana korupsi begitu juga dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan pidana kurungan pengganti denda. Jelas dimana perbuatan terdakwa tidak dapat dimaafkan karena terdakwa merupakan pejabat negara yang harusnya memberi contoh yang baik juga pimpinan partai politik berideologi agama dan akibat perbuatan terdakwa harga daging saat itu berdampak sistemik atau harga tinggi sehingga membuat harga daging naik dipasaran.

7. Analisis Kasus

Kasus tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan pelanggaran pasal pencucian uang dan Peneliti sangat setuju dengan kebijakan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menggunakan dakwaan kumulatif pada kasus ini. Hal ini terlihat dari keuntungan dalam sebuah tindak pidana korupsi kerap kali digunakan untuk kepentingan pribadi. Biasanya keuntungan tersebut digunakan untuk membeli rumah atau aset sejenis ataupun disamarkan dari sebuah rekening ke rekening yang lain.

Berdasarkan surat dakwaan, perkara terdaftar dengan nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Terdakwa didakwa dengan pasal berlapis menggunakan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Luthfi didakwa karena turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Ahmad Fathanah (yang dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada kurun 5 Oktober 2012 hingga 29 Januari 2013 di Resto Angus Steak House Sency Jaksel dan di PT Indoguna Utama menerima hadiah atau janji. Keduanya menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 1,3 miliar dari Maria Elizabeth Liman selaku Dirut PT Indoguna Utama. Uang diserahkan Arya Abdi Effendy dari keseluruhan Rp 40 miliar. Mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan sesuatu dalam jabatannya selaku penyelenggara negara, sebagai anggota DPR periode 2009-2014, mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian yang dipimpin Suswono. Atas tindakan itu, Luthfi didakwa dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Beliau juga diganjar dengan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Luthfi juga diganjar dengan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain kasus suap, Luthfi Hasan juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam surat dakwaan disebutkan, saat Luthfi menjabat sebagai anggota DPR, dia memiliki harta Rp 381.110.000. Saat menjabat Luthfi bersama dengan Fathanah alias Olong dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, menipiskan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas nama sendiri atau nama pihak lain. Diketahui ada beberapa transaksi yang dilakukan Luthfi. Antara lain mentransfer sejumlah uang ke rekening koran bank BCA nomor 2721291539, rekening koran bank BCA nomor 2721400991 dan rekening giro bank BCA nomor 0053494541. Uang untuk pembelian kendaraan bermotor dan properti berupa 1 unit mobil Nissan Frontier bernopol B 9051 QI, satu bidang tanah dan rumah di Cipanas, Jawa Barat, serta 5 bidang tanah di Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat. Luthfi juga diketahui menerima pentransferan uang sejumlah Rp 1.761.772.380 dan menerima hibah atau pemberian 1 mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun pembuatan 2009 senilai Rp 445 juta. Penerimaan hibah tersebut merupakan gratifikasi yang menurut Undang-Undang wajib dilaporkan. Luthfi Hasan dijerat dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Luthfi juga dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Penulis setuju terhadap pasal yang diterapkan terhadap terdakwa, tetapi tidak setuju terhadap maksimal ancaman tuntutan pidana yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara tindak pidana korupsi yang berupa tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ancaman maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jelas dimana perbuatan terdakwa tidak dapat dimaafkan karena terdakwa merupakan pejabat negara yang harusnya memberi contoh yang baik juga pimpinan partai politik berideologi agama dan akibat perbuatan

²¹ Henry Tahir. *Putusan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Laksbang Pressindo, 2010.hal,57.

terdakwa harga daging saat itu berdampak sistemik atau harga tinggi sehingga membuat harga daging naik dipasaran.

Penulis setuju terhadap pasal yang diterapkan terhadap terdakwa, tetapi tidak setuju terhadap maksimal ancaman tuntutan pidana yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun didalam Dakwaan Kesatu Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ancaman maksimalnya paling lama 15 (lima belas) tahun sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kedua dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ancaman, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Ketiga dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kelima, jelas dimana perbuatan terdakwa tidak dapat dimaafkan karena terdakwa merupakan pejabat negara yang harusnya memberi contoh yang baik juga pimpinan partai politik berideologi agama dan akibat perbuatan terdakwa harga daging saat itu berdampak sistemik atau harga tinggi sehingga membuat harga daging naik dipasaran.

Penulis setuju dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ialah mengadili dengan menyatakan Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, tetapi peniliti tidak setuju dengan lamanya penjatuhuan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih tinggi menjatuhkan putusannya dari tuntutan yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi dimana terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1(satu) Tahun dan 4 (empat) bulan kurungan. Jelas dimana perbuatan terdakwa tidak dapat dimaafkan karena terdakwa merupakan pejabat negara yang harusnya memberi contoh yang baik juga pimpinan partai politik berideologi agama dan akibat perbuatan terdakwa harga daging saat itu berdampak sistemik atau harga tinggi sehingga membuat harga daging naik dipasaran.

Penulis tidak setuju dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI menjatuhkan putusan lebih tinggi dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baik dalam perkara tindak pidana korupsi begitu juga dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan pidana kurungan pengganti denda. Jelas dimana perbuatan terdakwa tidak dapat dimaafkan karena terdakwa merupakan pejabat negara yang harusnya memberi contoh yang baik juga pimpinan partai politik berideologi agama dan akibat perbuatan terdakwa harga daging saat itu berdampak sistemik atau harga tinggi sehingga membuat harga daging naik dipasaran.

Penulis tidak setuju dengan putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 tanggal 16 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa. 2.Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda, Seharusnya Majelis Hakim Agung MAHKAMAH AGUNG menjatuhkan putusan lebih tinggi dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI baik dalam perkara tindak pidana korupsi begitu juga dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan pidana kurungan pengganti denda. Jelas dimana perbuatan terdakwa tidak dapat dimaafkan karena terdakwa merupakan pejabat negara yang harusnya memberi contoh yang baik juga pimpinan partai politik berideologi agama dan akibat perbuatan terdakwa harga daging saat itu berdampak sistemik atau harga tinggi sehingga membuat harga daging naik dipasaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Formulasi korupsi Tindak pidana Korupsi menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 : Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni : Undang-undang nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Formulasi Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010 : Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif. Secara singkat, Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, yaitu kegiatan yang aktif dilakukan dalam rangka menyembunyikan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif dapat diartikan sebagaimana perbuatan yang diatur dalam Pasal 5, yaitu kegiatan pasif berupa perbuatan menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan hasil tindak pidana.
3. Analisis hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Penyuapan pada Putusan Putusan Nomor : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST : Berdasarkan surat dakwaan, perkara terdaftar dengan nomor 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. Terdakwa didakwa dengan pasal berlapis menggunakan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Luthfi didakwa karena turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Ahmad Fathanah (yang dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada kurun 5 Oktober 2012 hingga 29 Januari 2013 di Resto Angus Steak House Sency Jaksel dan di PT Indoguna Utama menerima hadiah atau janji. Keduanya menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp 1,3 miliar dari Maria Elizabeth Liman selaku Dirut PT Indoguna Utama. Uang diserahkan Arya Abdi Effendy dari keseluruhan Rp 40 miliar. Mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan sesuatu dalam jabatannya selaku penyelenggara negara, sebagai anggota DPR periode 2009-2014, mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian yang dipimpin Suswono. Atas tindakan itu, Luthfi didakwa dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Beliau juga diganjar dengan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Luthfi juga diganjar dengan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain kasus suap, Luthfi Hasan juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam surat dakwaan disebutkan, saat Luthfi menjabat sebagai anggota DPR, dia memiliki harta Rp 381.110.000. Saat menjabat Luthfi bersama dengan Fathanah alias Olong dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan, menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana baik perbuatan itu atas nama sendiri atau nama pihak lain. Diketahui ada beberapa transaksi yang dilakukan Luthfi. Antara lain mentransfer sejumlah uang ke rekening koran bank BCA nomor 2721291539, rekening koran bank BCA nomor 2721400991 dan rekening giro bank BCA nomor 0053494541. Uang untuk pembelian kendaraan bermotor dan properti berupa 1 unit mobil Nissan Frontier bernopol B 9051 QI, satu bidang tanah dan rumah di Cipanas, Jawa Barat, serta 5 bidang tanah di Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat. Luthfi juga diketahui menerima pentransferan uang sejumlah Rp 1.761.772.380 dan menerima hibah atau pemberian 1 mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun pembuatan 2009 senilai Rp 445 juta. Penerimaan hibah tersebut merupakan gratifikasi yang menurut Undang-Undang wajib dilaporkan. Luthfi Hasan dijerat dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 65 ayat 1 KUHP. Luthfi juga dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Saran

1. Diharapkan agar Jaksa Agung mengeluarkan Perja Tentang Standart Operasional Prosedur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pencucian uang dan korupsi.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan data dan penelusuran aliran dana dari transaksi yang mencurigakan, maka Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merespon kebutuhan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
3. Harapan masyarakat Indonesia pada umumnya agar penegakan hukum yang bertanggung jawab (*akuntabel*) dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Raharjo, *Cyber Crime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Cetakan kedua, LP3ES, 2005.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Andhi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Arens & Loebbecke, *Auditing Pendekatan Terpadu*, Adaptasi oleh Amir Abadi Jusuf, Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2006.
- A. Soetomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*. Jakarta: Penerbit PT.Pradnya Paramita, 2010.
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya, 2011.
- Bernard, Arief Shidarta, *Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2013.
- Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, Bandung : Penerbit Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2005.
- Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta : PT. Raharja Grafindo Persada, 2012.
- Budi, Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Darwin Philips, *Money Laundering, Cara Memahami dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Ilmu, 2012.
- Djoko Prakoso, *Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara, 2007.
- Djoko Prakoso, *Surat Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Didalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1997.
- Eddy O.S Hiariej, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta : Gramedia, 2014.
- Eko Warman, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta : CV Sumber Ilmu Jaya, 2005 cetakan Pertama.
- Gunawan, Ilham, *Postur Korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya Dan Politis*, Cetakan 3, Bandung : Penerbit Angkasa, 2013.
- Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Harun M. Husein, *Fakta Hukum dan Teknik Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Henry Arianto, *Pertimbangan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2007.
- Henry Tahir, *Putusan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Laksbang Pressindo, 2010.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum ; Edisi lengkap Dari Klasik sampai Post-Modernisme*, Yogyakarta : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.
- I Ketut Murtika, *Kedudukan Jaksa Dalam Hukum Perdata*. Jakarta : Bina Aksara.
- Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP-HIR dan Komentar*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014.
- Jahja Juni Syafrien, *Melawan Money Laundering, Mengenal, Mencegah dan Membrantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta Selatan : Transmedia, 2012.
- J.Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, 2000.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana, Bagian satu*. Jakarta : Balai Lektur mahasiswa, 2014.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet ke-V, Jakarta : PT. Raharja Grafindo Persada, 2011.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rosdakarya), 1993.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung : Mandar Maju, 2012.
- M.H. Tirtaamidjono, *Kedudukan Hakim dan Djaksa*, Jakarta : Fasco, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor -Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Bandung : PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2013.
- Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2010).
- Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cet ke-I, Bandung : PT. Refika Aditama, 2011.
- Ronny H. Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Ghalia, 1982.
- Roy Agus, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Alfabeta, 2012.
- Sutan Remy sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta : Kanisius, 1998.
- Tatang M.Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Cet ke-III, Jakarta : CV. Rajawali, 2012.
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.



B. Undang-Undang

KUHP.

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Sumber Lainnya

[http : // rahmanamin1984. blogspot. co.id / 2015 / 06 / teori-kebijakan-hukumpidana-penal.html](http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/06/teori-kebijakan-hukumpidana-penal.html),di akses tanggal 8-12-2016.

[http : // hasniaabni. blogspot. co.id / 2013 / 04 / upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html](http://hasniaabni.blogspot.co.id/2013/04/upaya-penal-dan-non-penal-dalam.html),di akses tanggal 8-12-2016.

[http : // nasional. news. viva. co. Id / news / read / 400776-ppatk-serahkan-transaksi-mencurigakan-kasus-luthfi-hasan-ke-kpk](http://nasional.news.viva.co.Id/news/read/400776-ppatk-serahkan-transaksi-mencurigakan-kasus-luthfi-hasan-ke-kpk), diakses tanggal 12-2-2017.

[http : // nasional. news. viva. co. id/news/read/400776-ppatk-serahkan-transaksi-mencurigakan-kasus-luthfi-hasan-ke-kpk](http://nasional.news.viva.co.id/news/read/400776-ppatk-serahkan-transaksi-mencurigakan-kasus-luthfi-hasan-ke-kpk), diakses tanggal 12-2-2017.

<https://idtesis.com/metode-deskriptif/>,diakses tanggal 12-2-2017.

[http : // andryawal. blogspot. co. Id / 2011 / 03 / pengertian-suap-dan-tindak-pidananya.html](http://andryawal.blogspot.co.Id/2011/03/pengertian-suap-dan-tindak-pidananya.html), di akses tanggal 13 Oktober 2016.

[http : // news. detik. Com / berita / 3281796 / kpk-tetapkan-gubernur-sultra-nur-alam-tersangka-suap-izin-pertambangan](http://news.detik.Com/berita/3281796/kpk-tetapkan-gubernur-sultra-nur-alam-tersangka-suap-izin-pertambangan), Di akses tanggal 13-10-2016.